



P U T U S A N

No. 234 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ENI MUJIYATI**, bertempat tinggal di Dusun Pelem Wulung Rt.04 Rw.II, Desa Pulorejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
2. **RINTIN SULIKATI**, bertempat tinggal di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
3. **KARSIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
4. **PURWANTINI**, bertempat tinggal di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **NGARIPIN**, bertempat tinggal di Dusun Widuri Rt.08 Rw.VIII Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
2. **NGALI**, bertempat tinggal di Dusun Kemloko, Rt.16 Rw.XVIII Desa Gesing, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
3. **MURNI**, bertempat tinggal di Dusun Widuri Rt.01 Rw.VII Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
4. **DARIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Widuri Rt.03 Rw.VII Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
5. **SAWI**, bertempat tinggal di Dusun Widuri Rt.03 Rw. VII Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

d a n :

1. **KEPALA KELURAHAN/ DESA CINGKRONG**, berkedudukan di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PURWODADI**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.117, Purwodadi;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/2009



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V dan VI/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Badjoeri yang semasa hidupnya beralamat : di Dusun Widuri, Rt.08/Rw.VIII Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Bahwa Penggugat yang bernama Ngaripin dan Ngali bertindak mewakili Ibunya yang bernama Ngaripiyah;

Bahwa Penggugat yang bernama Murni bertindak mewakili Ibunya yang sudah almarhumah yang bernama Asminah;

Bahwa Penggugat bernama Dariyem dan Sawi bertindak mewakili Ibunya yang bernama Wartijah;

Bahwa Alm. Badjoeri semasa hidupnya adalah pemilik sah atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Bahwa Alm. Badjoeri semasa hidupnya tidak memiliki seorang anak pun dalam perkawinannya dengan Ibu Nyami;

Bahwa Alm. Badjoeri mempunyai saudara se ayah (Mbah Ngari) dan se Ibu (Mbah Lasminah) yaitu :

1. Ngarpiyah;
2. Asminah;
3. Wartijah;

Bahwa sepeninggal Alm. Badjoeri tahun 1971, Ibu Nyami (isteri almarhum) mengangkat anak yang bernama Karsiyem, yang kemudian pengangkatan anak tersebut disahkan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi;

Bahwa kemudian sepeninggal Badjoeri semua harta peninggalan Alm. Dikuasai oleh Karsiyem dan keluarganya dengan cara mensertifikatkan harta peninggalan Alm. Badjoeri dan mengatashnamakan tanah-tanah tersebut ke Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Bahwa oleh karena harta peninggalan tersebut merupakan harta waris dari Alm. Badjoeri yang mana merupakan harta keluarga besar, Mbah Ngari dan Mbah Lasminah yang jauh ada sebelum ada pernikahan Badjoeri dan Nyami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(harta bawaan), maka Para Penggugat mempunyai hak atas harta peninggalan Alm. Badjoeri tersebut apalagi semasa perkawinannya, Alm. Badjoeri tidak memiliki seorang anak pun;

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui kalau ternyata sekarang timbul sertifikat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, atas harta peninggalan Alm. Badjoeri;

Bahwa ternyata Para Tergugat melakukan pensertifikatan tersebut melalui pensertifikatan masal yang telah merupakan program Badan Pertanahan Nasional Purwodadi dan dilakukan di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Bahwa kemudian atas permohonan pensertifikatan masal dari Para Tergugat itu, kemudian Badan Pertanahan Nasional Purwodadi menerbitkan sertifikat atas nama harta Alm. Badjoeri yang saat ini dikenal dengan sebutan :

1. HM. No. 2674 atas nama Eni Mujiyati yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.385 M² ;
2. a. HM. No. 2675 atas nama Rintin Sulikati yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.420 m² ;
b. HM. No. 2835 atas nama Rintin Sulikati yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.175 m² ;
3. HM. No. 2676 atas nama Karsiyem yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.380 m² ;
4. HM. No. 2680 atas nama Purwantini yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.680 m²;

Bahwa pada point 12 di atas dijelaskan terlihat Tergugat V telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Para Penggugat telah berupaya untuk melakukan upaya kekeluargaan demi terselesainya sengketa ini. Namun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi tidak tercapai cara penyelesaian tersebut;

Bahwa terlihat juga pada point 13 jelas terlihat Tergugat VI telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV di atas Para Penggugat merasa dirugikan dan tidak dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara;

Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, apabila dihitung dalam bentukuang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari :

a. Kerugian Materil :

1. Tidak bisa menikmati harta peninggalan Alm. Badjoeri Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
2. Biaya pengurusan perkara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

b. Kerugian Immateril :

Karena hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang sah tersebut tidak dilindungi dan rasa malu Para Penggugat karena timbulnya sengketa waris ini sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Bahwa ganti kerugian tersebut pada posita nomor 18 tersebut di atas adalah menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, secara tanggung renteng;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;

1. Tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini dikenal dengan HM. No. 2674 atas nama Eni Mujiyati yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.385 m²;
2. a. Tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini dikenal dengan HM. No. 2675 atas nama Rintin Sulikati yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.420 m² ;
b. Tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini dikenal dengan HM. No. 2835 atas nama Rintin Sulikati yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.175 m² ;
3. Tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini dikenal dengan HM. No. 2676 atas nama Karsiyem yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.380 m²;
4. Tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini dikenal dengan HM. No. 2680 atas nama Purwantini yang terletak di Dusun Widuri, Desa Cingkrong, Purwodadi dengan luas 1.680 m² ;

Bahwa gugatan ini menyangkut perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh kelalaian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, maka telah layak jika dimohonkan agar pelaksanaan pembayaran ganti kerugian ini dijalankan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap serta dihukum pula

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, lalai dalam menjalankan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah yang menjadi obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang mendasari timbulnya sertifikat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum, karena terbukti dokumen itu digunakan sehingga terbit sesuatu hak atas tanah yang tidak benar yaitu HM. 2674, HM. 2675, HM. 2676, HM. 2689 dan HM. 2838;
5. Menyatakan sertifikat dengan HM. 2674 atas nama Eni Mujiyati, HM. 2675 atas nama Rintin Sulikati, HM. 2676 atas nama Karsijem, HM. 2680 atas nama Purwantini dan HM. 2835 atas nama Rintin Sulikati, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikenal dengan HM. 2674 atas nama Eni Mujiyati, HM. 2675 atas nama Rintin Sulikati, HM. 2676 atas nama Karsijem, HM. 2680 atas nama Purwantini dan HM. 2835 atas nama Rintin Sulikati, **adalah Kesalahan dari Tergugat V dan Tergugat VI;**
7. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat, atas bantuan Tergugat V, dan Tergugat VI tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum;**
8. Menyatakan Tergugat VI dengan menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa yang dikenal dengan HM. 2674 atas nama Eni Mujiyati, HM.. 2675 atas nama Rintin Sulikati, HM. 2676 atas nama Karsijem, HM. 2680 atas nama Purwantini dan HM. 2835 atas nama Rintin Sulikati **adalah tidak sah dan tidak mempunyai syarat pemberian hak milik, isinya tidak benar/ cacat hukum/ melawan hukum;**
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dengan bantuan Tergugat V dan Tergugat VI menyerahkan tanah sengketa secara

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kepada **Para Penggugat** segera setelah perkara ini diputus pada tingkat Pengadilan Pertama;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) secara tanggung renteng dengan kontan dan tunai seperti diuraikan dalam pokok perkara;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari, jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI lalai dalam menjalankan putusan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap
12. Menyatakan dan menetapkan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menyatakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 22/Pdt.G/2007/PN.Pwi, tanggal 20 November 2007, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat VI ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi;
3. Menyatakan sah dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kasan Badjoeri bin Ngari atau Badjoeri almarhum;
4. Menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang mendasari timbulnya sertifikasi atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum;
5. Menyatakan sertifikat dengan HM. 2674 atas nama Eni Mujiyati, SHM. 2675 atas nama Rintin Sulikati, SHM. 2676 atas nama Karsijem, SHM. 2680 atas nama Purwantini dan SHM. 2835 atas nama Rintin Sulikati, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atas bantuan Tergugat V, Tergugat VI tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat 6 dengan menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa yang dikenal dengan HM. 2674 atas nama Eni Mujiyati, HM. 2675 atas nama Rintin Sulikati, HM. 2676 atas nama Karsijem, HM. 2680 atas nama Purwantini dan HM. 2835 atas nama Rintin Sulikati adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV dengan bantuann Tergugat V dan Tergugat VI agar menyerahkan tanah obyek sengketa secara keseluruhan kepada Para Penggugat segera setelah perkara ini berkekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 100.000,00 setiap hari jika Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng Rp 1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya No. 128/Pdt/2008/PT.SMG. tanggal 9 Juli 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Pdt.G/2007/PN.Pwi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2008;

bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 26 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/ Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 26 September 2008;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. CACAT FORMIL;

1. Subyek Hukum :

- a. Para Penggugat-Terbanding-Termohon Kasasi tidak berhak mengajukan gugatan;

Karena telah ternyata bahwa Ibu Penggugat 1 dan Penggugat 2 yakni NGARPIYAH masih hidup, demikian pula Penggugat 4 dan Penggugat 5 karena ibunya yang bernama Wartijah masih hidup, maka yang berhak mengajukan gugatan bukan Penggugat 1 Penggugat 2 Penggugat 4 dan Penggugat 5, tetapi ibunya kani NGARPIYAH dan WARTIJAH (gugatan angka 2 dan 4)

Sedangkan apabila mereka mewakili ibunya mereka, maka format gugatannya haruslah berbunyi :

1. Ngaripin

2. Ngali

Berdasarkan surat kuasa tertanggaldsb bertindak. Sebagai kuasa ibunya bernama : dsb. Demikian pula dengan penggugat 4 dan penggugat 5 :

Karena didalam gugatan mereka bertindak sebagai pribadi, sedangkan ibu mereka masih hidup, maka mereka jelas dan nyata secara Pribadi tidak. Dapat mengajukan gugatan karena ibunya masih hidup ;

Demikian pula dengan Penggugat 3. MURNI , karena ibunya yang bernama Asminah sudah meninggal dunia, ia secara Pribadi dapat bertindak sebagai subyek Hukum (Penggugat) sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang sudah meninggal dunia tersebut, akan tetapi karena di dalam posita angka 3 dinyatakan bahwa ia mewakili ibunya yang telah meninggal dunia, maka sangat imposible bahwa orang yang sudah meninggal dunia dapat mewakilkan kepentingan hukumnya;

Maka karena itu pertimbangan majelis hakim halaman 23 tentang keabsahan surat kuasa bukti P.3 dan P.4 bertentangan dengan surat



gugat maka oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim tersebut harus di kesampingkan karena tidak berdasar hukum : apalagi bukti P.3 dan P.4 tersebut tidak disertai dengan hak substitusi, sehingga penguasaan lanjutan kepada RATNA MAESAROH, SH., dalam surat kuasa Khusus tanggal, 21 Juli 2007 Nomor : 020/SKK/LS.SIMA/VII/07 tidak sah :

b. Masalah umur :

Didalam perbuatan hukum pencatuman masalah umur bersifat mutlak. Karena dari umur tersebut akan terdeteksi apakah seseorang tersebut sudah mampu melakukan perbuatan hukum atau belum ;

2. OBJEK SENGKETA :

Didalam gugatan jelas tidak ada dicantumkan barang sengketa, sehingga seharusnya tidak ada petitum untuk menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Penggugat ; Hal ini sesuai dengan topik gugatan yang dinyatakan mengenai perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian, maka seharusnya tidak ada petitum yang berupa penghukuman penyerahan sesuatu barang kepada Tergugat ;

3. Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Dari uraian tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa gugatan Para Penggugat bukan saja tidak jelas, tetapi juga berbenturan satu dengan yang lainnya baik Posisi Para Penggugat, Posita maupun Petitum yang permintaannya diluar kewenangan Peradilan Umum, akan tetapi CELAKANYA hal tersebut dikabulkan oleh Majelis hakim, Misalnya :

Diktum angka 3 yang berbunyi :

“Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Kasan Bajoeri bin Ngari atau Badjoeri Almarhum”

Yang dimaksud Penggugat disini adalah tertulis dan harus dibaca NGARIPIN, NGALI, MURNI, DARIYEM DAN SAWI yang nota bene adalah Cucu Kesamping dari Almarhum Kasan Bajoeri ;

Berhakkah mereka mengajukan gugatan sedangkan ibu-ibu mereka yang bernama NGARPIYAH dan WARTIJAH Masih Hidup ???

Tentu saja tidak kecuali terhadap Penggugat angka 3, karena ibunya sudah meninggal dunia, maka ia sebagai ahliwaris Pengganti dari ibunya yang sudah meninggal dunia tersebut berhak sebagai Penggugat ;

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dictum 3 ini harus dibatalkan.

Diktum angka 6 yang berbunyi :



“Menyatakan Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atas bantuan tergugat V dan tergugat VI tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum”.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan tentang barang sengketa sedangkan di dalam surat gugat tidak pernah disebutkan secara riil tanah-tanah sengketa tersebut;

Sedangkan telah ternyata bahwa tergugat III Karsiyem sejak ayah angkatnya Badjoeri Meninggal dunia bersama Nyami istri Badjoeri atau ibu angkatnya tergugat III Karsiyem menguasai dan mengerjakan harta peninggalan almarhum Badjoeri tanpa bantuan siapapun termasuk Tergugat V dan Tegugat VI;

Berdasarkan realitas tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah sepantasnya harus di kesampingkan karena tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan dan diktum tersebut harus dibatalkan ;

Diktum angka 7 yang berbunyi :

“Menyatakan Tergugat 6 dengan menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa yang dikenal dengan HM Nomor : 2674 atas nama Eni Mujati, HM Nomor : 2675 atas nama Rintin Sulikati, HM Nomor : 2676 Atas nama Karsiyem HM Nomor : 2680 atas nama Purwantini dan HM No : 2835 atas nama Rintin Sulikati adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”;

Tergugat 6 adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan, suatu Pejabat Negara, apakah Peradilan Umum dapat menyatakan Pejabat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ?? kalau toh dapat, itu yang berupa produknya bukan Jabatannya;

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka diktum nomor 7 inipun harus pula dibatalkan karena tidak berdasar hukum;

Diktum 8 yang berbunyi :

“Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV dengan bantuan tergugat V dan Tergugat VI agar menyerahkan tanah obyek sengketa secara keluruhan kepada Para Penggugat segera setelah perkara ini bekekuatan hukum yang mengikat” ;

Gugatan ini diajukan dengan Titel “GUGATAN MELAWAN HUKUM DAN GANTI KERUGIAN” dan bukannya gugatan Warisan atau Gugatan tanah, maka sudah benar kalau di dalam gugatan tidak dicantumkan



adanya tanah-tanah sengketa, TETAPI di dalam diktum angka 8 ini Majelis Hakim mencantumkan penghukuman kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa yang mana ???

Jurusita mana yang dapat melaksanakan Putusan semacam ini, padahal tidak seorangpun dapat menafsirkan arti diktum putusan, maka oleh karena itu dictum putusan harus jelas, tegas, dan lugas ;

Berdasarkan kenyataan tersebut maka dictum putusan angka 8 inipun harus pula dibatalkan ;

B. CACAT MATERIIL :

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa status barang sengketa adalah merupakan barang bawaan dari Kasan Badjoeri bin Ngari atau Badjoeri, berdasarkan bukti P.5, T.III. 3 dan keterangan saksi Penggugat Nyaman bin Sarmin dan Djasman bin Karsidi;

Apalagi dalam buti P.5 dan bukti T.II. 3 C Desa tertulis dengan lengkap kasan Badjoeri bin Ngari yang berarti dan Pasti bahwa Ngari adalah orang tua Kasan Badjoeri Almarhum (Halaman 23);

Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian Pemohon Kasasi memberikan penilaian yang berbeda, bahwa **pertimbangan tersebut adalah tidak benar**, kecuali bahwa almarhum Badjoeri adalah anak dari almarhum Ngari ;

Bahwa tanah pertanian khususnya diwilayah P Jawa dan P Madura historinya pada jaman dahulu adalah merupakan hak milik raja dimana para kawula, petani hanyalah mengerjakan tanah-tanah tersebut dengan, hak anggaduh (Bahasa Jawa) = hak mengerjakan saja;

Setelah kemerdekaan tanah-tanah tersebut merupakan tanah Negara/ Norowito dengan hak sama kepada para petani atau yang lazim disebut Magang tani yakni hak mengerjakan dengan konpensasi membayar pajak, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan desa baik kerja bhakti/ gotong royong maupun ronda desa, menjaga keamanan desa;

Maka oleh karena itu bagi para magang tani yang tidak mempunyai anak laki-laki yang dapat melaksanakan pekerjaan desa berupa kerja bhakti ronda menjaga keamanan desa tersebut, maka apabila magang tani tersebut meninggal dunia tanah norowito tersebut akan dicabut dan diberikan kepada magang tani yang belum mendapat garapan tanah Pertanian/Norowito. Sedangkan apabila magang tani yang mengerjakan tanah Norowito meninggal dan meninggalkan anak laki-laki maka tanah Norowito yang dikerjakan tersebut jatuh kepada anak laki-lakinya ;



Demikian pula dengan tanah peninggalan almarhum Kasan Badjoeri Suami Nyami almarhumah, **apabila almarhum Badioeri** tidak mempunyai anak laki-laki, maka tanah tersebut akan diberikan kepada magang tani tertua lain yang belum mendapatkan garapan tanah atau dengan perkataan lain tanah Norowoto tersebut bukan merupakan hak milik, baik orang tua Kasan Badjoeri maupun Kasan Badjoeri sendiri ;

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya, maka tanah-tanah Norowito tersebut di konversi menjadi hak milik, dimana pada tahun 1960-1961 almarhum Badjoeri dalam perkawinan dengan istrinya yang bernama Nyami, maka dengan demikian tanah-tanah yang dikuasai tersebut menjadi harta bersama/ gono gini dalam perkawinan antara almarhum Badjoeri dengan almarhumah Nyami ;

Berdasarkan Bukti T.III. 4 Berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : K . 01 /Dup/157/XII/2006, tertanggal Purwodadi 15 Desember 2006 atas nama Pasangan suami istri Badjoeri dan Nyami, telah terbukti kebenarannya **bahwa Almarhum Badjoeri dan almarhumah Nyami adalah pasangan suami istri yang sah dimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ;**

Berdasarkan Bukti T.III.3 berupa Surat tanda Pendaftaran Sementara (C) Nomor 931 atas nama Kasan Badjoeri tertanggal Semarang 1957, telah terbukti bahwa tanah tersebut diperoleh almarhum Badjoeri dan Almarhumah Nyami dimana telah terjadi ikatan Perkawinan yang sah ;

Berdasarkan bukti P.VI. berupa Penetapan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 09/Pdt.P/2003/PN.Pwi. tanggal 25 Juni 2003 dan keterangan para saksi telah terbukti kebenarannya bahwa Tergugat III KARSIYEM adalah merupakan anak angkat dari suami istri BADJOERI DAN NYAMI ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa **anak angkat berhak mewaris barang harta bersama/ gono gini almarhum orang tua angkatnya**, maka dengan demikian tanah yang merupakan harta bersama/ gono gini dari dalam perkawinan almarhum Badjoeri dan almarhumah Nyami tersebut adalah merupakan hak Tergugat III KARSIYEM sebagai anak angkat yang sah dari suami istri Badjoeri dan Nyami, dengan demikian "MENUTUP AHLI WARIS LAINNYA (PARA PENGGUGAT)" untuk mewarisi tanah-tanah/ harta peninggalan almarhum suami istri Badjoeri-Nyami, yang sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah ternyata bahwa Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas menyalahi Peraturan Hukum yang berlaku dan sepatasnya dictum putusan mengenai tanah peninggalan Almarhum suami istri Badjoeri-Nyami harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 Jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka karenanya mengadili (kompetensi absolute) dibidang kewarisan bagi yang beragama Islam berlaku/ menjadi wewenang Peradilan Agama;
2. Oleh karena perilaku a quo bukan kewenangan Peradilan Umum yaitu menjadi kewenangan Peradilan Agama, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENI MUJIYATI, dkk** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 22/Pdt.G/2007/ PN.Pwi, tanggal 20 November 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. ENI MUJIYATI, 2. RINTIN SULIKATI, 3. KARSİYEM dan 4. PURWANTINI,** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 128/Pdt/2008/ PT.SMG. tanggal 9 Juli 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 22/Pdt.G/2007/PN.Pwi tanggal 20 November 2007;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 September 2010**, oleh **H. M. IMRON ANWARI, SH., SPN.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Ttd.

Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

K e t u a,

Ttd.

H. M. IMRON ANWARI, SH., SPN.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. B i a y a K a s a s i Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)